

Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin

ABSTRACT

One of the customary value systems of Lampung, namely Sai Batin, reflects the local wisdom of the Lampung community that has developed over generations. These customary civil law values not only function as socially binding rules but also serve as a guiding principle for the life of the Lampung Sai Batin community, encompassing social order and morality in community life. The research method used is a normative juridical and sociological approach, utilizing literature studies as well as interviews with customary leaders as the primary sources. The research findings show that the values of customary inheritance law in Lampung Sai Batin emphasize the importance of maintaining balance, responsibility, and respect for inheritance rights within the family and customary community context.

Keyword: Law, Inheritance, Custom, Saibatin

ABSTRAK

Salah satu sistem nilai adat Lampung, yaitu Saibatin, mencerminkan kearifan lokal masyarakat Lampung yang telah berkembang secara turun-temurun. Nilai-nilai hukum perdata adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat secara sosial, tetapi juga menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung Saibatin, mencakup tatanan sosial dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan studi literatur serta wawancara dengan tokoh adat sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum waris adat Lampung Saibatin menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak waris dalam konteks keluarga dan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hukum, Waris, Adat, Saibatin

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam masyarakat adat Lampung Saibatin merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang berkembang dalam komunitas ini. Berbeda dengan sistem hukum perdata nasional yang lebih bersifat formal dan terstruktur, hukum waris adat Saibatin lebih menekankan pada prinsip-prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Warisan dalam perspektif adat Lampung Saibatin bukan hanya dilihat sebagai harta benda yang dapat dibagi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dipertahankan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum waris adat Lampung Saibatin adalah pembagian yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dalam beberapa kasus.

Namun, meskipun demikian, perempuan tetap diakui memiliki hak tertentu dalam warisan, terutama jika mereka berperan sebagai ibu atau kepala keluarga. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, posisi perempuan dalam sistem waris ini masih tergantung pada kedudukan sosial dan peran mereka dalam keluarga. Hal ini menjadi salah satu tantangan hukum adat Lampung Saibatin dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan prinsip kesetaraan gender yang dianut oleh hukum perdata nasional.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), prinsip pembagian warisan lebih menekankan pada asas keadilan dan kesetaraan antar ahli waris, terlepas dari jenis kelamin atau status sosial. Namun, dalam prakteknya, hukum adat seperti yang berlaku di Lampung Saibatin tetap memiliki kekuatan dalam masyarakat adat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan kesetaraan gender. (Hasan, 2025: 60-67)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode studi literatur dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil wawancara dengan tokoh adat Lampung Sai Batin. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami, menggambarkan, dan menginterpretasikan peran hukum waris adat dalam penyelesaian sengketa warisan di kalangan masyarakat Lampung Sai Batin. (Hasan, 2025: 60-67)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Penyelesaian Hukum Perdata Adat Lampung Saibatin.



Gambar tokoh adat Lampung Saibatin dalam penyelesaian perkara hak waris terhadap adat Lampung. (Sumber: Hartoni.id.com)

Hukum perdata adat Lampung Sai Batin memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan tatanan sosial dan keharmonisan antar anggota masyarakat melalui mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap hak-hak waris.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan, proses penyelesaiannya dilakukan melalui forum musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Proses ini memastikan bahwa hak-hak waris dipenuhi

dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun, serta mengutamakan perdamaian dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. (Ibrahim, 2017:112-125)

Jenis Perselisihan dalam Hukum Waris Adat Lampung Sai Batin:

1. Khilaf Ringan (Lepas Kata atau Tindakan)

Ketidaksepahaman kecil atau ucapan/tindakan spontan yang tidak disengaja, tanpa niat mencederai hak orang lain. Umumnya diselesaikan dengan teguran atau permintaan maaf pribadi, dan tidak memerlukan forum adat resmi.

2. Sengketa Menengah (Salang)

Perselisihan yang muncul akibat kesalahpahaman atau pengambilan hak yang tidak sepenuhnya disadari dampaknya. Perlu adanya mediasi oleh tokoh adat untuk mencari jalan tengah melalui diskusi keluarga atau pertemuan adat terbatas.

3. Pelanggaran Berat (Salah Tindak)

Tindakan yang disengaja dan merugikan salah satu ahli waris secara moral atau materi, termasuk menghilangkan, memalsukan, atau menguasai hak waris secara paksa. Penanganannya melibatkan pemangku adat dan dapat berujung pada sanksi sosial.

Proses Penyelesaian Sengketa Waris Adat

1. Permohonan Penanganan

Ahli waris yang merasa haknya dilanggar menyampaikan keluhan kepada pemuka adat atau kepala suku setempat sebagai titik awal penyelesaian.

2. Sidang Adat (Sungguhan)

Pemangku adat mengundang para pihak terkait dalam forum sidang adat. Di sini akan didengarkan pendapat masing-masing pihak, termasuk saksi atau bukti yang dianggap relevan, guna mencari akar persoalan.

3. Putusan dan Tindakan Adat

Berdasarkan pertimbangan nilai adat dan bukti yang diajukan, keputusan akan diambil. Bisa berupa pengembalian hak, pembayaran ganti rugi dalam bentuk barang adat, atau tindakan simbolik seperti permintaan maaf resmi.

Simbolisme dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Lampung Saibatin:

1. Sangguhan (Forum Permusyawaratan Adat)

Sanguhan menjadi lambang keterbukaan dan penyelesaian berbasis mufakat. Dalam forum ini, setiap suara dianggap penting, dan keputusan dicapai bukan lewat paksaan, tapi kesepakatan kolektif.

2. Rasa Malu dan Harga Diri (Rasan Nyak)

Sengketa waris tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga menyentuh rasa malu dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, penyelesaian harus menjaga marwah keluarga dan menghindari aib sosial.

3. Tata Pembagian (Serah Pusaka)

Proses pembagian pusaka tidak semata soal materi, melainkan cermin dari penghormatan terhadap leluhur dan struktur sosial dalam keluarga. Keadilan dalam pembagian sistem bentuk penghargaan terhadap sistem nilai adat.

4. Ungkapan Maaf (Sengaja Saloh)

Proses memulihkan hubungan kekerabatan kerap melibatkan ungkapan maaf secara adat yang tulus. Simbol ini menjadi jembatan untuk mempererat kembali ikatan yang sempat retak akibat sengketa.

5. Sanksi Adat Berat (Teges Adat)

Dalam kasus ekstrem, jika seseorang bertindak melanggar hukum adat secara nyata dan disengaja, ia dapat dijatuhi sanksi berat berupa pengucilan sementara atau permanen. Hal ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap harmoni sosial dalam komunitas.

Nilai-Nilai Filosofis dalam Hukum Waris Adat Lampung Saibatin:

1. Kehormatan dan Martabat (Pi'il Pesenggiri)

Nilai pi'il pesenggiri menekankan bahwa pelanggaran terhadap hak waris bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mencemarkan nama baik keluarga dan komunitas adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris selalu diarahkan untuk memulihkan kehormatan bersama, menjaga integritas keluarga, dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial.

2. Keharmonisan Sosial (Nengah Nyappur)

Tujuan utama dari penyelesaian sengketa waris adat adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat adat. Musyawarah yang diutamakan lebih berfokus pada pencapaian rekonsiliasi dan penyelesaian damai, bukan pada balas dendam. Ini mencerminkan nilai kebersamaan dan solidaritas yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat adat Lampung Sai Batin.

3. Tanggung Jawab dan Pemulihan

Hukum waris adat Lampung Sai Batin tidak hanya memberikan solusi pada pembagian harta warisan, tetapi juga mengutamakan tanggung jawab terhadap keluarga dan komunitas adat. Setiap pihak yang terlibat diharapkan untuk memulihkan keadaan sosial yang mungkin terganggu akibat sengketa waris, sehingga hubungan antar keluarga dapat kembali terjalin dengan baik dan harmonis. (Putra, 2023: 28-37)

KESIMPULAN

Hukum waris adat Lampung Sai Batin memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan hubungan antar keluarga dalam masyarakat adat. Penyelesaian sengketa waris dilakukan melalui musyawarah adat (pepung) yang mengutamakan prinsip keadilan dan rekonsiliasi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur seperti pi'il pesenggiri (kehormatan), nengah nyappur (kerukunan), dan tanggung jawab sosial. Penyelesaian sengketa waris adat mencakup tidak hanya pembagian harta secara adil, tetapi juga pengembalian keharmonisan antar pihak yang bersengketa. Sanksi adat, mulai dari pembagian yang adil hingga permintaan maaf atau bahkan pengasingan, diterapkan untuk menjaga kedamaian dan kestabilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris adat Lampung Sai Batin bersifat restoratif, lebih mengutamakan pemulihan dan keharmonisan sosial daripada pembalasan atau hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Zainudin Hasan, Hukum Adat(Maret 2025): Peran Hukum Adat Di Indonesia.
Penerbit Universitas Bandar Lampung.

Jurnal:

Erdiansyah Putra, M. Y. (2023). Hukum Adat Lampung Sai Batin: Kearifan Lokal dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial. 25 Juni 2023.

Ibrahim, S. (2017). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Lampung. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 15(3), 112-125.

Purwanto, D. (2016). Konflik Sosial dan Penyelesaiannya melalui Hukum Adat di Lampung. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 20(1), 98-115.

Rahayu, W. (2019). Peran Hukum Waris dalam Pembentukan Masyarakat Adat yang Harmonis: Studi Kasus Lampung Sai Batin. *Jurnal Kearifan Lokal*, 7(2), 40-56.

Winardi, F. (2020). Teori Hukum Adat dan Penerapannya di Lampung. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 4(2), 34-42

Zainudin Hasan, Hukum Adat(2024): Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila. Penerbit Universitas Bandar Lampung.

Zainudin Hasan, Hukum Adat(Juni 2024): Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Penerbit Universitas Bandar Lampung.

Internet:

Abdulkadir Muhammad. (2001). *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulyadi, M. (2015). *Sistem Hukum Waris Adat Lampung Sai Batin: Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Wahyuni, D. (2018). *Adat dan Hukum: Interaksi Hukum Negara dan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, G. P. I. R. (2023). Pentingnya Generasi Muda Mengetahui Hukum Adat dalam Menghadapi Hukum Negara. 10 Juli 2023.

Wawancara:

M. Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igama Ratu. (2025). Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Saibatin. Desa Negeri Olok Gading, Lampung, 27 September 2025.